

# Fenomena Perkawinan *Tungku Cu* di Manggarai dalam Terang KHK 1091

Dionisius Sunardi <sup>a</sup>, Yohanes Endi <sup>a</sup>, Robertus Syukur <sup>a,1</sup>,  
Valerianus Wiparlo <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

<sup>1</sup> Email korespondensi: ertussyukursmm@gmail.com

DOI: 10.24071/jt.v14i01.6177

Submitted: 31-03-2023 | Accepted: 25-04-2025 | Published: 01-05-2025

## Abstrak

Fokus utama tulisan ini adalah melihat fenomena pernikahan *Tungku Cu* di Manggarai dalam terang KHK 1091. Pernikahan *Tungku Cu* merupakan pernikahan yang terjadi dengan tetap memiliki hubungan darah, yaitu anak dari saudara dan anak dari saudari. Pernikahan sedarah ini bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik seperti yang tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik. Gereja Katolik secara tegas menolak terkait dengan pernikahan sesama saudara atau pernikahan dengan asal usul yang sama. Penulis menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Tulisan ini memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial dan kehidupan Gereja dengan adanya temuan baru terkait dengan fenomena pernikahan *Tungku Cu* di Manggarai dalam terang KHK 1091. Adapun beberapa temuan dalam tulisan ini: pertama, cinta akan kedua pasangan menjadi alasan yang masuk akal dari sudut pandang Gereja dan dunia. Kedua, alasan belis (mahar) yang terlalu tinggi sehingga pernikahan antara keluarga dapat mengurangi belis. Ketiga, kedua pasangan telah hidup bersama dan memiliki anak. Keempat, Gereja Keuskupan Ruteng akan tetap memberi dispensasi terhadap fenomena *Tungku Cu* di manggarai berdasarkan KHK sebagai bentuk kemurahan hati Gereja, dengan tetap mempertimbangkan alasan yang logis dan alasan yang kuat. Kelima, dispensasi diberikan sebagai bentuk penghargaan Gereja terhadap budaya setempat.

## Kata Kunci:

*Tungku Cu*, Pernikahan Katolik, Gereja, Kitab Hukum Kanonik

# The Phenomenon of the *Tungku Cu* Marriage in Manggarai in the Light of Can. 1091

## Abstract

The main focus of this paper is to look at the phenomenon of the *Tungku Cu* marriage in Manggarai in the light of Can. 1091. A *Tungku Cu* marriage is a marriage that occurs between partners related by consanguinity, namely the children of siblings (first cousins). These consanguinity marriages are against the teachings of the Catholic Church as written in the Code of Canon Law. The Catholic Church expressly rejects marriages between relatives or marriages between descendants in a direct line of consanguinity. The author uses literature study and interview methods. This paper contributes to social life and the life of the Church with new findings related to the phenomenon of *Tungku Cu* marriage in Manggarai in the light of Can. 1091. There are several findings in this paper: first, a reasonable reason from the point of view of the Church and the world is love between the two partners. Second, the reason of the *belis* (dowry) being too high so that marriage between relatives can reduce the *belis*. Third, both partners are already living together and have children. Fourth, the Church of the Diocese of Ruteng will continue to give dispensation from applying the Code of Canon Law concerning the *Tungku Cu* phenomenon in Manggarai as a form of the Church's generosity, by continuously taking into account logical and heavy weighting reasons. Fifth, dispensation is given as a form of the Church's respect for local culture.

## Keywords:

*Tungku Cu*, Catholic Marriage, Church, and Code of Canon Law

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dikatakan demikian karena perkawinan menjadi kodrat manusia. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan menikah. Pernikahan kemudian menjadi sukacita bagi kedua pasangan, para keluarga dan Gereja. Hal ini karena hubungan kedua pasangan menjadi gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri cinta kasih Allah sendiri. Cinta yang dalam pandangan umat kristiani merupakan relasi Allah Tritunggal. Relasi ini kemudian menjadi cerminan hidup bagi pasangan atau keluarga. Hal ini karena, "Allah kita dalam misteri-Nya yang terdalam tidaklah sendiri, tetapi merupakan sebuah keluarga, karena di dalam diri-Nya sendiri terdapat sifat kebabakan,

keputraan dan hakikat keluarga, yaitu cinta kasih.”<sup>1</sup> Cinta kasih Allah yang paling nyata adalah dengan memberikan Putra-Nya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah mau menjadi manusia pertama-tama karena tergila-gila dengan cintanya akan manusia. Tindakan Allah menjadi manusia adalah tindakan mencintai. Oleh karena itu, cinta antara kedua pasangan dalam pernikahan adalah tindakan yang menghadirkan Kembali cinta Allah kepada manusia.<sup>2</sup> Dengan demikian, perkawinan itu sejatinya kudus dan suci. Karena, perkawinan itu kudus dan Suci maka perkawinan itu mesti mengikuti hukum atau aturan yang berlaku dalam Gereja.

Gereja Katolik memiliki aturan tersendiri untuk menentukan ke-sahan dari pernikahan. Akan tetapi, fenomena yang sering terjadi adalah banyaknya bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan Gereja Katolik. Salah satu fenomena itu terjadi di Manggarai yaitu pernikahan *Tungku Cu* (*cross cousin marriage*). Pernikahan *Tungku Cu* ini adalah pernikahan yang dilangsungkan antara sedarah, yaitu anak dari saudara dan anak dari saudari kandung. Dengan kata lain, pernikahan dengan asal-usul yang sama (*common ancestors*) (Bdk. Kan. 1091). Gereja sejatinya melarang pernikahan sesama darah. Penolakan Gereja nyata dalam undang-undang ilahi yang melarang perkawinan sedarah dalam garis lurus, baik yang legitim (sah secara hukum) maupun yang alami, dan juga berlaku bagi generasi garis menyamping tingkat kedua (saudara-saudari kandung). Larangan ini dipertegas dengan tidak pernah memberi dispensasi jika pernikahan itu terjadi. Larangan ini juga berlaku untuk pernikahan sedarah dalam generasi garis keturunan menyamping tingkat ketiga dan keempat. Tetapi, ini hanya bersifat gerejawi semata-mata (*mere ecclesiastica*). Karena, secara kanonik itu tidak menjadi hambatan. Sebab, dapat diberi dispensasi oleh ordinasi wilayah.<sup>3</sup>

Kajian tema tentang perkawinan *Tungku Cu* (*cross cousin marriage*) telah dibahas oleh beberapa penulis yang memiliki paradigma khususnya masing-masing. Misalnya, Adi Nggoro, menjelaskan arti dan jenis *kawing tungku* di Manggarai; Boylon, menjelaskan *tungku cu* dari sudut pandang

<sup>1</sup> S Jegaut, “Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik,” *Perspektif* (2020): 169-184, <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/145>.

<sup>2</sup> Fransiskus Lado. Dkk, “Altar Sebagai Tempat Terjadinya Peristiwa Keselamatan Tinjauan Teologis Menurut Alfonsus Maria De Liguori,” dalam *JURNAL TEOLOGI*, 11.02 (2022): 167-180.

<sup>3</sup> Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), 61.

hukum adat dan hukum Gereja; Siprianus Jegaut, melihat *tungku cu* dari perspektif KHK; dan Petrus Janggur yang berusaha melihat *tungku cu* dari sudut *belis* orang Manggarai. Namun, walaupun demikian fenomena perkawinan *tungku cu* (*cross cousin marriage*) di Manggarai masih terjadi. Ada beberapa daerah di Manggarai yang masih menerapkan perkawinan adat *tungku cu* ini. Fenomena ini terjadi karena kedua pasangan telah menjalani hidup bersama sebagai sebuah keluarga serta telah memiliki keturunan atau anak dari kehidupan hubungan tersebut. Namun, alasan utamanya adalah karena mereka saling mencintai. Cinta diantara mereka mengalahkan segalanya. Ini tentu menjadi alasan bagi Gereja untuk tetap memberi dispensasi di hadapan fenomena perkawinan *tungku cu* di Manggarai. Bertolak dari penelitian terdahulu di atas, tulisan ini menemukan kebaruannya bahwa Gereja akan tetap memberikan dispensasi terhadap fenomena perkawinan *tungku cu* di Manggarai karena perkawinan itu terjadi semata-mata karena cinta dari kedua pasangan. Persetujuan gereja Keuskupan Ruteng terhadap fenomena perkawinan *tungku cu* di Manggarai juga didasari pada KHK yang secara kanonik memberi dispensasi terhadap pernikahan sedarah dalam generasi ketiga dan keempat. Tetapi, pernikahan *tungku cu* adalah pernikahan yang terjadi pada generasi menyamping tingkat keempat.

Berdasarkan fenomena di atas, ada beberapa pertanyaan yang kemudian menjadi titik tolak penulisan artikel ini, Bagaimana konsep *kawing tungku cu* dalam budaya Manggarai? Bagaimana konsep perkawinan dalam KHK? Bagaimana konsep perkawinan *tungku cu* dalam terang KHK? Apa dampak bagi hukum perkawinan Gereja Katolik di hadapan fenomena perkawinan *tungku cu* di keuskupan Ruteng? Oleh karena itu, tulisan ini kemudian berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dengan melihat korelasi antara pemahaman *tungku cu* di Manggarai dalam terang KHK. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Manggarai yang memiliki pemahaman mendalam tentang *tungku cu*. Dalam metode kepustakaan, penulis menggunakan referensi yang relevan. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat fenomena perkawinan *Tungku Cu* di Manggarai dalam terang KHK.

---

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema penelitian. Penulis mencari buku-buku terkait yang secara khusus membahas tentang perkawinan dalam Gereja Katolik dan *Kawing Tungku Cu* dalam budaya Manggarai. Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Manggarai yang memiliki konsep dan pemahaman yang mendalam tentang perkawinan *Tungku Cu*. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam mau pun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.<sup>4</sup> Temuan penulis melalui wawancara dengan masyarakat Manggarai tentang paham perkawinan *Tungku Cu* dielaborasi dengan pandangan Gereja Katolik mengenai konsep perkawinan. Berkaitan dengan hal ini, penulis mendasarkan konsep perkawinan menurut Gereja Katolik.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Kawing Tungku* dalam Budaya Manggarai

Perkawinan merupakan salah satu tradisi budaya manggarai yang terus dirawat dan berkelanjutan. Artinya, perkawinan menjadi sesuatu yang penting dan harus dilaksanakan dalam budaya manggarai. Hal ini karena perkawinan merupakan sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Perkawinan kemudian memiliki posisi yang sangat krusial bagi keberlanjutan eksistensi klannya. Ia menjadi menjadi wadah untuk mempertahankan identitas dirinya sebagai suatu masyarakat agar tidak musnah (*toe mempo*).<sup>5</sup>

Ada beberapa istilah terkait dengan perkawinan dalam budaya manggarai, *pertama kawing tungku* (perkawinan dalam suku sendiri,

---

<sup>4</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2003), 135.

<sup>5</sup> Yohanes S. Lon, "Perkawinan *Tungku Cu* (*Cross-Cousin Marriage*) di Manggarai: Antara Adat dan Agama." dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol.7 No. 1 (2020): 20-34.

antara saudara dengan anak saudari), kedua *kawing cako* (perkawinan antara anak dari saudara dalam patrilineal), dan *kawing cangkang* (perkawinan di luar suku).<sup>6</sup> Namun, disini penulis hanya ingin menguraikan terkait dengan konsep *kawing tungku*. Secara etimologis kata *kawing* berarti menikah, perkawinan dan *tungku* berarti menyambung, berhubungan. Dengan demikian *kawing tungku* dapat diartikan sebagai dan bertujuan: Pertama, menghubungkan kembali relasi yang sudah putus. Kedua, menyegarkan kembali hubungan perkawinan yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Secara harafiah *kawing tungku* adalah *crosscousin unilateral* antara anak saudara dan saudari, baik antara anak dari saudara dan saudari kandung maupun anak antara saudara dan saudari sepupu.<sup>7</sup>

Konsep *kawing tungku* dalam tradisi Manggarai memiliki posisi sebagai berikut, mempelai laki-laki selalu berasal dari anak saudari sedangkan mempelai perempuan berasal dari anak saudara laki-laki. Hal ini bertujuan untuk menentukan identitas keluarga sehingga keluarga dari saudari selalu disebut *anak wina* dan dari keluarga saudara disebut *anak rona*. Dengan demikian tujuan *kawing tungku* adalah untuk mempertahankan *wo'enu*, hubungan *anakrona* dan *anakwina* yang sudah terbentuk akibat kawing cangkang.<sup>8</sup> Namun, keduanya tidak bisa ditukar balikan. Karena jika diputarbalikan maka disebut sebagai disebut *kawing jurak*" (Perkawinan tabu).

Pada umumnya, perkawinan seperti ini tidak dikehendaki secara adat Manggarai. Namun, apabila perkawinan itu sudah terlanjur terjadi, maka resiko akan ditanggung sendiri oleh kedua belah pihak (suami-istri yang saling jatuh cinta). Hal ini karena cinta pada dasarnya adalah sebuah anugerah dari Allah kepada manusia (Bdk. Kej 2: 22-24; Mat 19: 5-6). Oleh karena itu, masalah kawing *jurak* bila sudah terlanjur diadakan acara *kepu munak* (memotong batang pisang). Acara *kepu munak* (memotong batang pisang) bertujuan untuk menghapus darah sial agar tidak terjadi lagi pada keturunan selanjutnya.<sup>9</sup>

Adapun beberapa proses jika ingin mengadakan *kawing tungku*, Pertama, *batabing* (membawa cinderamata berupa kain *songke* (kain tenun adat Manggarai), *lipa* dan uang kepada keluarga *anak rona* (keluarga

<sup>6</sup> Adi M. Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, (Ende: Nusa Indah, 2016), 65.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Kanisius Teobaldus Deki, *Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra*, (Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2011), 65.

<sup>9</sup> Adi M. Nggoro, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, 65.

mempelai perempuan) oleh pihak *anak wina* (Keluarga mempelai laki-laki). Kedua, *Ba tabing* dibawakan oleh orangtua kandung mempelai laki-laki (pelamar) dan diberikan kepada orangtua kandung perempuan (yang dilamar). Cinderamata yang dimaksud harus diberikan kepada anak gadis tersebut. Istilah *ba tabing* dikhususkan bagi perkawinan tungku yang mencakup *tungku cu* (perkawinan antara anak dari saudara laki-laki dengan anak dari saudari perempuan kandung) maupun tungku *nereng nara* (perkawinan antara anak dari anak saudari dan anak dari saudara sepupu).<sup>10</sup>

Dalam budaya manggarai terdapat beberapa jenis perkawinan tungku, ***Pertama, kawing tungku neteng nara***. Kata *kawing* berarti kawin, nikah atau perkawinan; tungku artinya sambung atau menyambung dan *neteng* artinya tiap-tiap, masing-masing sedangkan *nara* artinya saudara laki-laki. Maka *kawing tungku neteng nara* adalah perkawinan yang ada hubungan darah antara anak dari perempuan sepupu dengan anak dari saudara laki-laki. ***Kedua, Kawing tungku anak rona musu***. *Kawing* dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai kawin, nikah atau perkawinan dan *tungku* diterjemahkan sebagai sambung atau menyambung sedangkan *anak rona musu* artinya keluarga kerabat pemberi mertua laki-laki. Secara harafiah, *kawing tungku anak rona musu* adalah perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi isteri mertua laki-laki.<sup>11</sup>

***Ketiga, tungku cu***. *Kawing tungku cu* dalam budaya Manggarai merupakan perkawinan antara anak dari saudari kandung perempuan dan anak dari saudara kandung laki-laki. Perkawinan ini terjadi dengan tujuan utamanya untuk menyambung kembali atau untuk mempererat kuat hubungan kekerabatan *anak wina* dan *anak rona*.<sup>12</sup>

### ***Kawing Tungku Cu dalam Budaya Manggarai***

Secara etimologi, *Kawing Tungku Cu* terdiri dari tiga kata yakni *Kawing*: kawin, nikah; *Tungku*: sambung, menyambung; *Cu*: langsung, artinya perkawinan yang dilakukan di antara dua pasangan yang memiliki hubungan darah yang masih kuat atau perkawinan yang menyambung secara langsung dari satu keturunan. Secara harafiah, pengertian perkawinan *Tungku Cu* yaitu perkawinan langsung antara anak

<sup>10</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>11</sup> Jegaut, "Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik."

<sup>12</sup> *Ibid.*,

---

perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudara perempuan yang memiliki status sebagai keluarga kandung.

Pelaksanaan perkawinan *Tungku Cu* di Manggarai didasarkan pada alasan-alasan berikut:

1. Dalam adat Manggarai, perkawinan *Tungku Cu* hendak melambangkan keharmonisan dan keakraban hubungan antar persaudaraan sehingga anak sampai cucu cece tetap saling mengenal dan menghargai satu sama lain serta tidak melupakan hubungan dengan saudara sepupu yang lainnya, mengingat semuanya adalah keluarga.
2. Menurut adat Manggarai, keharmonisan dan keakraban antar keluarga tersebut tampak pada kebiasaan mengunjungi sesama saudara-saudari. Kunjungan itu biasanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Dalam kunjungan itu, saudara laki-laki yang datang ke saudara perempuan biasanya membawa oleh-oleh berupa beras dan daging babi atau sapi. Sebaliknya, penerimaan dari pihak saudari adalah *tuak* dan daging ayam kampung. Begitu pun sebaliknya kalau saudari mengunjungi saudara, oleh-oleh yang dibawa berupa *tuak* dan ayam kampung dan bentuk penerimaan dari pihak saudara adalah babi dan beras. Adanya kebiasaan mengunjungi sesama saudara-saudari ini hendak menampilkan keharmonisan, keakraban, dan persaudaraan.
3. Adanya paksaan dari pihak orang tua yang tidak menginginkan anaknya menikah dengan orang lain. Pihak orang tua tidak mau kehilangan hubungan atau jejak hubungan dengan saudara atau saudari kandung. Sarana yang efektif dalam usaha untuk memelihara keakraban relasi tersebut adalah dengan *Kawing Tungku Cu*.
4. Orang tua tidak mampu untuk membayar *belis* jika harus menikah dengan orang lain. Pada umumnya, budaya Manggarai menetapkan *belis* yang sangat mahal dalam perkawinan yang tidak jarang membuat pihak laki-laki tidak memiliki cukup finansial untuk membayarnya.<sup>13</sup>

Dalam sistem perkawinan *Tungku Cu* tidak bisa diandaikan bahwa adanya pertukaran. Anak laki-laki dari saudara kandung mengambil anak

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Dominic Jegaut via *whatsapp*, pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 14.00 WIB.

perempuan dari pihak saudari kandung Perkawinan *tungku cu* hanya bisa dilakukan antara anak laki-laki dari pihak saudari kandung dengan anak perempuan dari saudara kandung. Hukum seperti ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upacara kelahiran anak dalam adat-istiadat Manggarai. Masyarakat Manggarai mengenal konsep *ata one* dan *ata pe'ang*. *Ata one* (orang dalam/penerus keluarga) disematkan pada anak-anak laki-laki mengingat bahwa anak laki-laki menjadi penerus keturunan dari keluarga. *Ata pe'ang* (orang luar) disematkan pada anak perempuan mengingat bahwa nantinya anak perempuan akan mengikuti suaminya. Konsep *ata one* dan *ata pe'ang* ini memberikan implikasi mendasar bagi praktik perkawinan *Tungku Cu*. Perkawinan *Tungku Cu* hanya bisa dilakukan antara anak laki-laki dari saudari dengan anak perempuan dari saudara karena anak laki-laki dari pihak saudari tidak lagi bersentuhan secara langsung dengan garis keturunan dari pihak saudara ibu. Sebaliknya, jika anak laki-laki dari pihak saudara yang *notabene* adalah *ata one* mengambil anak perempuan dari pihak saudari maka secara tidak langsung dia mengambil saudari sendiri.<sup>14</sup>

## **Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik**

Secara hakiki, Gereja Katolik melihat perkawinan antara laki-laki dan perempuan memiliki nilai sakralitas atau kesucian. Pandangan Gereja ini tidak terlepas dari panggilan Allah kepada manusia (laki-laki dan perempuan) pada masa awal penciptaan “beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi” (Kej. 1:28). Perkawinan menjadi tanda keterlibatan manusia dalam karya Allah sekaligus juga menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Maka, dari sendirinya perkawinan disebut sebagai sakramen. Artinya, Allah sendiri yang menguduskan ikatan cinta suami-istri yang mengikrarkan janji perkawinan.

Dalam Gereja katolik, suatu perkawinan suci harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua mempelai (suami-istri). Kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun. Kesepakatan itu adalah perbuatan kemauan, dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan yang tidak dapat

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lusia Silum *via* telepon, pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 21.00 WIB

ditarik kembali (Kan. 1057). Kesepakatan antara kedua mempelai memainkan peranan yang penting demi terjaganya keharmonisan bahtera keluarga di masa depan. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas niscaya perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan sebagai salah satu sakramen dalam tubuh Gereja Katolik memuat di dalamnya ciri-ciri hakiki yang menjadi kekhasan dari perkawinan tersebut. Ciri-ciri hakiki perkawinan secara khusus terdapat dalam Kanon 1056, yang mengatakan: “ciri-ciri hakiki perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan)”. Dalam perkawinan kristiani, kedua ciri hakiki ini memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Paham yang mendalam mengenai makna kedua ciri-ciri hakiki perkawinan ini diuraikan secara jelas oleh Tjatur Raharso. Dia menulis demikian:

Ada dua ciri hakiki perkawinan, yaitu ke-satu-an (*unitas*) dan tak-terputuskan (*indissolubilitas*). Kedua ciri hakiki ini tidak bisa disebut sebagai unsur konstitutif perkawinan seperti kesepakatan nikah. Meski demikian, kedua kekhasan itu tetap disebut esensial, karena melekat dan terkandung (*inheren*) dalam setiap perkawinan sebagai realitas natural.<sup>15</sup>

Ciri-ciri hakiki perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kan. 1056 ini berlaku dan tertanam untuk semua jenis perkawinan. Ciri kesatuan dan tak terputuskannya perkawinan menjadi karakteristik hakiki perkawinan. Makna dari ciri kesatuan perkawinan dikenal dengan nama monogami.<sup>16</sup> Tentang hal ini, Rubiyatmoko menulis demikian,

Ke-satu-an atau *unitas* ini menunjukkan unsur *unitif* dan monogami perkawinan. Dengan unsur *unitif* dimaksudkan sebagai unsur menyatukan suami dan istri secara lahir dan batin. Sedangkan, unsur monogami menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>17</sup>

Ciri tak-terputuskan perkawinan hendak mengatakan bahwa ikatan perkawinan berlangsung seumur hidup dan hanya dipisahkan oleh kematian. Dalam hal ini, lembaga atau kuasa mana pun tidak dapat memutuskan ikatan perkawinan tersebut. “Yang dimaksudkan dengan *indissolubilitas* adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara

<sup>15</sup> A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik (edisi revisi)*, (Malang: Dioma, 2014), 94.

<sup>16</sup> Hironimus Edison, “Ciri-Ciri Hakiki Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1056,” dalam *Jurnal Forum*, Vol. 49, No. 1 (2020): 5.

<sup>17</sup> Rubiyatmoko, *Perkawinan katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 21.

sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali kematian”.<sup>18</sup>

### ***Tungku Cu di Manggarai dalam Terang KHK***

Masyarakat Manggarai telah mengenal budaya jauh sebelum Gereja Katolik masuk wilayah Manggarai. Namun, setelah Gereja berada di Manggarai begitu banyak masyarakat Manggarai yang menjadi Katolik. Akan tetapi, umat Katolik Manggarai masih memegang teguh pada budayanya. Salah satu budaya yang masih bertahan sampai sekarang ialah budaya perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat Manggarai ialah suatu hal yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.<sup>19</sup> Salah satu budaya yang masih berlangsung sampai sekarang ini adalah budaya perkawinan *Tungku Cu*. Perkawinan *Tungku Cu* ini merupakan perkawinan yang berlangsung dalam garis keturunan menyamping tingkat keempat.

Gereja Katolik yang ada di Manggarai telah menyatu dengan kehidupan budaya setempat. Akan tetapi, Gereja sendiri memiliki pandangan tersendiri terkait dengan hukum perkawinan ini. Kitab Hukum Kanonik (KHK) telah menguraikan dengan sangat jelas terkait dengan perkawinan dalam Gereja Katolik. Salah satu hal yang dibahas adalah tentang halangan dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Hukum Gereja tentang perkawinan bila dihubungkan dengan perkawinan budaya Manggarai yaitu *Tungku Cu*, maka akan ditemukan sebuah halangan. Halangan ini digolongkan dalam halangan hubungan darah. Dalam KHK kanon 1091 dikatakan demikian:

§1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.

§2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai tingkat keempat.

§3. Halangan hubungan darah tidak dihitung rangkap.

§4. Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua.

---

<sup>18</sup> *ibid*, 21.

<sup>19</sup> Kanisius, “Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra”, 102.

Hal ini menggambarkan dengan sangat jelas bahwa segala bentuk perkawinan dalam hubungan darah tidak diberi izin oleh pihak Gereja. Maka dengan sendirinya perkawinan *Tungku Cu* tidak mendapat izin dari pihak Gereja. Akan tetapi, muncul pertanyaan yang berhubungan langsung dengan tujuan dari perkawinan *Tungku Cu* ini yaitu, bagaimana bila sebelumnya mereka telah hidup bersama dan memiliki keturunan dari hubungan tersebut? Tentunya Gereja tidak menutup mata dalam melihat persoalan tersebut. Gereja menanggapi hal tersebut dengan memberikan dispensasi kepada pasangan yang telah melangsungkan hidup bersama. Gereja Keuskupan Ruteng memberikan dispensasi kepada pasangan tersebut dalam jangka waktu lima tahun sekali.<sup>20</sup> Gereja memberi dispensasi tentunya dengan alasan yang wajar dan masuk akal serta dapat diterima secara akal sehat.

Canon 85, dispensasi dapat diberikan oleh Ordinarius Wilayah pada persoalan yang sifatnya semata-mata gerejawi atau halangan dari hukum gerejawi. Halangan hukum gerejawi ialah halangan yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Gereja yang tampil di dunia ini dengan struktur dan ciri yang kelihatan memiliki undang-undangnya sendiri yang dibuat oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk mencapai tujuan-tujuan khususnya secara lebih efektif. Tujuan-tujuan tersebut adalah menegakkan dan mempromosikan kesejahteraan umum komunitas gerejawi yang bersangkutan. Selain itu, hukum Gereja juga dibuat untuk membantu setiap orang mencapai keselamatan jiwanya, karena keselamatan jiwa-jiwa adalah norma hukum tertinggi.<sup>21</sup>

Ada beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menentukan halangan nikah berdasarkan hubungan darah ini: pertama, tidak dibedakan antara *consanguinitas perfecta dan imperfecta, legitima atau naturalis*, lewat bapak atau ibu. Kedua, dalam garis lurus tidak memiliki batasan (Kan. 1091 §1), sedangkan dalam garis menyamping, halangan hanya sampai dengan tingkat keempat (Kan. 1091§2). Ketiga, halangan nikah hubungan darah ini ada yang bersifat kodrati dan ada yang bersifat gerejawi. Menurut kanon 1091, hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dalam semua tingkat dan hubungan darah garis menyamping tingkat kedua adalah hukum kodrati. Gereja pun tidak memberikan dispensasi (kan. 1078 §2 dan kan. 1091 §4). Hubungan darah

---

<sup>20</sup> Jegaut, "Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik,"

<sup>21</sup> A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik* (edisi revisi), 56.

---

garis menyamping tingkat III dan IV merupakan hukum gerejawi dan bisa mendapatkan dispensasi.<sup>22</sup>

Kanon yang melarang nikah sedarah tentunya memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kehidupan bersama sebagai makhluk sosial, yaitu: pertama, secara moral, bertujuan untuk kepentingan keluarga atau demi cinta kasih antara anggota keluarga sendiri. Konkretnya, agar cinta kasih persaudaraan tetap terjaga kemurniannya. Kedua, secara fisik, untuk kepentingan keturunan. Ada begitu banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa anak dari perkawinan hubungan darah memiliki cacat fisik karena secara hukum Mendel ada unsur dari orang tua yang diturunkan kepada anak. Jika unsur yang diturunkan itu cacat, dalam keturunan selanjutnya, unsur cacat ini akan menjadi dominan. Ketiga, secara sosial. Demi kepentingan masyarakat pada umumnya, yakni supaya cinta kasih itu meluas dan tidak terbatas hanya di sekitar keluarga sendiri.<sup>23</sup>

Gereja Katolik telah menguraikan dengan sangat jelas terkait dengan larangan-larangan nikah. Dan, Gereja tetap berpegang teguh pada kanonnya. Namun di satu sisi, Gereja juga akan tetap menghargai dan menghormati nilai dari budaya. Perkawinan adat tidak dilarang oleh Gereja melainkan Gereja mendukung dan menerima perkawinan adat. Apabila dihubungkan dengan perkawinan *Tungku Cu* di Manggarai, maka akan ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Gereja Katolik. Gereja menolak perkawinan sedarah sampai garis keturunan menyamping tingkat keempat. Akan tetapi, Gereja masih akan bersifat fleksibel terkait dengan perkawinan sedarah ini. Sifat fleksibel ini terungkap dalam bentuk adanya dispensasi terhadap pasangan yang secara hukum gerejawi memiliki halangan. Dispensasi ini diberikan karena adanya alasan yang kuat dan dapat diterima secara akal sehat. Contohnya, dalam kasus *Tungku Cu* di Manggarai. *Tungku Cu* ini masih berlangsung sampai saat ini karena adanya persoalan yang tentunya “mengharuskan” Gereja untuk memberikan dispensasi.

## PENUTUP

Masyarakat Manggarai masih berpegang teguh dengan nilai-nilai budaya. salah satu budaya yang masih ada di Manggarai sekarang ialah

---

<sup>22</sup> Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 83-84.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 84

budaya *Tungku Cu*. *Tungku Cu* merupakan budaya yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Konsep *Tungku Cu* tidak bisa dibalik, melainkan harus sesuai dengan aturannya. Jika dibalik maka itu disebut perkawinan yang tabu dan tidak disetujui serta bertentangan dengan konsep *Tungku Cu* tersebut. Konsep perkawinan *Tungku Cu* ialah perkawinan antara anak laki-laki dari saudari kandung dengan akan perempuan dari saudara kandung. Di luar konsep tersebut maka itu bukanlah *Tungku Cu*.

Gereja Katolik memiliki aturan dan pedoman yang jelas terkait dengan perkawinan yang sah. Aturan dan pedoman tersebut tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik. KHK menguraikan secara detail terkait dengan ke-sahan dari sebuah pernikahan. Pernikahan dalam Gereja dilihat sebagai sesuatu yang suci dan sakral karena Allah sendiri yang menyatukan kedua mempelai. Dalam pernikahan Katolik harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak agar pernikahan tersebut sah. Apalagi pernikahan Katolik bersifat kudus dan monogami.

Kitab Hukum Kanonik juga menguraikan tentang halangan dari sebuah perkawinan. Salah satu halangan dari perkawinan ialah halangan hubungan darah. Jika dihubungkan dengan konsep perkawinan *Tungku Cu* budaya Manggarai, maka KHK memiliki pegangan yang kuat untuk melarang *Tungku Cu*. Akan tetapi, Gereja mendukung dan mengakui perkawinan adat. Bila perkawinan *Tungku Cu* terjadi maka Gereja memberikan dispensasi karena perkawinan *Tungku Cu* merupakan perkawinan dalam garis menyamping keturunan keempat. Dispensasi diberikan tentu dengan alasan yang kuat dan logis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bria, Yosef Benyamin. Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Deki, Kanisius Teobaldus. Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan dalam Bingkai Sastra. Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta, 2011.
- Nggoro, Adi M. Budaya Manggarai Selayang Pandang. Ende: Nusa Indah, 2016.
- Raharso, A. Tjatur. Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik (edisi revisi). Malang: Dioma, 2014.
- Rubiyatmoko. Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Paulus II, Paus Yohanes. *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018.
- Edison, Hironimus. "Ciri-Ciri Hakiki Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1056." dalam *Jurnal Forum*, Vol. 49, No. 1 (2020): 4-14.
- Jegaut, S. "Perkawinan Tungku Cu Dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik." *Perspektif* (2020): 169-184. <https://adityawacana.id/ojs/index.php/jpf/article/view/145>.
- Lado, Fransiskus Dkk. "Altar Sebagai Tempat Terjadinya Peristiwa Keselamatan Tinjauan Teologis Menurut Alfonsus Maria De Liguori." dalam *JURNAL TEOLOGI*, Vol. 11, No 2 (2022): 167-180.
- Lon, Yohanes S. "Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama." dalam *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 7, No 1 (2020): 20-34.
- Hasil Wawancara dengan Dominic Jegaut via whatsapp, pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 14.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Lusia Silum via telepon, pada tanggal 05 Februari 2023 pukul 21.00 WIB